



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 366/Pid.Sus/2016/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa sebagai berikut :

Nama Lengkap : **ALI UMAR NASUTION Als UMAR BIN KARNI NASUTION**
(Alm)
Tempat Lahir : Pasir Pengaraian
Umur atau Tanggal Lahir : 37 Tahun/01 Januari 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Talikumain RT/RW. 001/001 Desa Tali Kumain Kec.
Tambusai Kab. Rokan Hulu.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2016 s/d 21 Agustus 2016;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan berdasarkan penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Agustus 2016 s/d 09 September 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 September 2016 s/d 17 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2016 s/d 6 Nopember 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Oktober 2016 s/d 23 Nopember 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, sejak tanggal 24 Nopember 2016 s/d 22 Januari 2016;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa** ALI UMAR NASUTION Als UMAR Bin KARNI NASUTION (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **dakwaan Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** ALI UMAR NASUTION Als UMAR Bin KARNI NASUTION (Alm) dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a) 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi serta memohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk. : PDM-154/PSP/10/2016 tanggal 18 Oktober 2016 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ALI UMAR NASUTION Als UMAR Bin KARNI NASUTION (Alm) pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekira jam 08.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2016 atau pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Dusun Suka Mamai Desa Rambah Tengah Hulu Kec. Rambah kab. Rokan Hulu atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “tanpa hak atau melwan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu sebagaimana tersebut diatas, Pihak Kepolisian Resor Rokan Hukum mendapat Informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Dusun Suka Damai Desa Rambah Tenganh Hulu Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu sering terjadi transaksi Narkotika

Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2016/PN Srl

Halaman 2 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu, selanjutnya saksi WIJI SUNARDI, SH, saksi SAHRAN HASIBUAN dan saksi SAMSUL (Ketiganya anggota Polres Rokan Hulu) melakukan penyelidikan ditempat tersebut, dimana pada saat itu ditemukan sebuah rumah yang merupakan bekas cafe yang telah tutup, kemudian saksi WIJI, saksi SAHRAN dan saksi SAMSUL memeriksa tempat tersebut dan ditemukan saksi TAVRANI Als TAP Bin SUARDI DAULAY (Dilakukan penuntutan terpisah) sedang tertidur didalam, kemudian dilakukan penggeledahan ditempat tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik bening diselala-sela dinding kamar, 1 (satu) buah kompor dan 1 (satu) buah botol plastik warna merah di loteng teras rumah tersebut, selanjutnya saksi TAVRANI berserta seluruh barang bukti di bawa ke Polres Rokan Hulu guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi TAVRANI mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa seharga Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) jie pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016, setelah pihak kepolisian mendapatkan informasi tersebut lalu saksi WIJI, saksi SAHRAN dan saksi SAMSUL melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kantin perkantoran disperindag Kab. Rokan Hulu, dimana pada saat itu dilakukan penyitaan 1 (satu) unit handphone samsung lipat warna putih, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Rokan Hulu guna pemeriksaan lebih lanjut, dan pada saat itu Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. FIRMANSYAH Als NOPER (dilakukan penuntutan Terpisah), selanjutnya dilakukan penangkapan juga terhadap Sdr. FIRMANSYAH Als NOPER;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegekan Nomor 114/BB/08/022806/2016 tanggal 22 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh AZHARI penimbangan, pembungkusan dan penyegekan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang diperoleh dari saksi TAVRANI dan Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,35 gram untuk pemeriksaan laboratorium (LABFOR POLRI CABANG MEDAN)
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Cabang Medan No.Lab.:9427/NNF/2016 tanggal 29 Agustus 2016, yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan SUPYANTI, S.Si, M.Si selaku pemeriksa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,19 (Nol koma sembilan belas) gram, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik saksi TAVRANI dengan hasil pemerikssaan keseluruhan positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI

Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2016/PN Srl

Halaman 3 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, kemudian sisa barang bukti narkotika 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram dikembalikan guna pembuktian di persidangan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ketika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat

(1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ALI UMAR NASUTION Als UMAR Bin KARNI NASUTION (Alm) pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekira jam 08.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2016 atau pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Dusun Suka Mamai Desa Rambah Tengah Hulu Kec. Rambah kab. Rokan Hulu atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu sebagaimana tersebut diatas, Pihak Kepolisian Resor Rokan Hukum mendapat Informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Dusun Suka Damai Desa Rambah Tengah Hulu Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi WIJI SUNARDI, SH, saksi SAHRAN HASIBUAN dan saksi SAMSUL (Ketiganya anggota Polres Rokan Hulu) melakukan penyelidikan ditempat tersebut, dimana pada saat itu ditemukan sebuah rumah yang merupakan bekas cafe yang telah tutup, kemudian saksi WIJI, saksi SAHRAN dan saksi SAMSUL memeriksa tempat tersebut dan ditemukan saksi TAVRANI Als TAP Bin SUARDI DAULAY (Dilakukan penuntutan terpisah) sedang tertidur didalam, kemudian dilakukan penggeledahan ditempat tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik bening diselat - selat dinding kamar, 1 (satu) buah kompor dan 1 (satu) buah botol plastik warna merah di loteng teras rumah tersebut, selanjutnya saksi TAVRANI berserta seluruh barang bukti di bawa ke Polres Rokan Hulu guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi TAVRANI mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa yang mana saksi TAVRANI menyediakan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyediakan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan saksi TAVRANI mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut

Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2016/PN Srl

Halaman 4 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) jie pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016, setelah pihak kepolisian mendapatkan informasi tersebut lalu saksi WIJI, saksi SAHRAN dan saksi SAMSUL melakukan pengungkapan terhadap Terdakwa di kantin perkantoran disperindag Kab. Rikan Hulu, dimana pada saat itu dilakukan penyitaan 1 (satu) unit handphone samsung lipat warna putih, dan setelah Terdakwa memberikan Narkotika jenis shabu kepada saksi TAVRANI, Terdakwa mengambil sebahagian untuk digunakan sendiri olehnya, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Rokan Hulu guna pemeriksaan lebih lanjut, dan pada saat itu Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. FIRMANSYAH Als NOPER (dilakukan penuntutan Terpisah), selanjutnya dilakukan penangkapan juga terhadap Sdr. FIRMANSYAH Als NOPER;

- Bahwa adapun cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut yaitu dengan cara merakiti bong/alat hisap Narkotika jenis shabu tersebut yang terbuat dari botol minuman bekas yang dirangkai dengan pipet shabu tersebut yang terbuat dari botol minuman bekas yang dirangkai dengan pipet dan dipasang kaca pirek disalah satu ujungnya, lalu Narkotika jenis shabu tersebut diletakkan kedalam kaca pirek, setelah itu Narkotika jenis shabu tersebut dibakar dengan menggunakan mancis dan dihisap dari salah satu ujung bong lainnya, dan efek dari menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut ialah badan terasa segar;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor 114/BB/08/022806/2016 tanggal 22 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh AZHARI penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang diperoleh dari saksi TAVRANI dan Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,35 gram untuk pemeriksaan laboratorium (LABFOR POLRI CABANG MEDAN)
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Cabang Medan No.Lab.:9427/NNF/2016 tanggal 29 Agustus 2016, yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANTI, S.Si, M.Si selaku pemeriksa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,19 (Nol koma sembilan belas) gram, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik saksi TAVRANI dengan hasil pemerikskaan keseluruhan positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, kemudian sisa barang bukti narkotika 1 (satu)

Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2016/PN Srl

Halaman 5 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram dikembalikan guna pembuktian di persidangan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ketika menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat

(1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **WIJI SUNARDI**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan saksi adalah Anggota Polres Rokan Hulu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekira jam 08.00 Wib Pihak Kepolisian Resort Rokan Hhulu mendapat Informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Dusun Suka Damai Desa Rambah Tengah Hulu Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi WIJI SUNARDI,SH, saksi SAHRAN HASIBUAN dan saksi SAMSUL (Ketiganya anggota Polres Rokan Hulu) melakukan penyelidikan ditempat tersebut, dimana pada saat itu ditemukan sebuah rumah yang merupakan bekas cafe yang telah tutup, kemudian saksi WIJI,saksi SAHRAN dan saksi SAMSUL memeriksa tempat tersebut dan ditemukan saksi Tavrani sedang tertidur didalam, kemudian dilakukan penggeledahan ditempat tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik bening disela-sela dinding kamar, 1 (satu) buah kompor dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam di lantai kamar, 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik pembungkus dan 1 (satu) buah botol plastik warna merah di loteng teras rumah tersebut, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Tavrani, dimana saksi Tavrani mengatakan bahwa saksi Tavrani telah menggunakan Narkotika Jenis shabu di tempat tersebut, selanjutnya saksi Tavrani bahwa beserta seluruh barang bukti di bawa ke Polres Rokan Hulu guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat itu saksi Tavrani menjelaskan bahwa saksi Tavrani mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa, yang mana saksi Tavrani menyediakan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa

Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2016/PN Srl

Halaman 6 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu), kemudian saksi Tavrani dan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) jie pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016, setelah pihak kepolisian mendapatkan informasi tersebut lalu saksi WIJI, saksi SAHRAN dan saksi SAMSUL melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kantin perkantoran disperindag Kab. Rokan Hulu, dimana pada saat itu dilakukan penyitaan 1 (satu) unit handphone samsung lipat warna putih, kemudian Terdakwa dibawa Ke Polres Rokan Hulu guna pemeriksaan lebih lanjut, dan pada saat itu Terdakwa menerangkan bahwa bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr FIRMANSYAH Als NOPER (Dilakukan Penuntutan Terpisah), selanjutnya dilakukan penangkapan juga terhadap Sdr FIRMANSYAH Als NOPER;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ketika menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada

keberatan;

2. SAHRAN HASIBUAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan saksi adalah Anggota Polres Rokan Hulu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekira jam 08.00 Wib Pihak Kepolisian Resort Rokan Hhulu mendapat Informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Dusun Suka Damai Desa Rambah Tengah Hulu Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi, saksi WIJI SUNARDI,SH dan saksi SAMSUL (Ketiganya anggota Polres Rokan Hulu) melakukan penyelidikan ditempat tersebut, dimana pada saat itu ditemukan sebuah rumah yang merupakan bekas cafe yang telah tutup, kemudian saksi, saksi WIJI dan saksi SAMSUL memeriksa tempat tersebut dan ditemukan saksi Tavrani sedang tertidur didalam, kemudian dilakukan penggeledahan ditempat tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik bening disela-sela dinding kamar, 1 (satu) buah kompor dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam di lantai kamar, 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik pembungkus dan 1 (satu) buah botol plastik warna merah di loteng teras rumah tersebut, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Tavrani, dimana saksi Tavrani mengatakan bahwa saksi Tavrani telah menggunakan Narkotika Jenis shabu di tempat tersebut, selanjutnya saksi Tavrani bahwa beserta seluruh barang bukti di bawa ke Polres Rokan Hulu guna pemeriksaan lebih lanjut;

Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2016/PN Srl

Halaman 7 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi Tavrani menjelaskan bahwa saksi Tavrani mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa, yang mana saksi Tavrani menyediakan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyediakan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu), kemudian saksi Tavrani dan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) jie pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016, setelah pihak kepolisian mendapatkan informasi tersebut lalu saksi WIJI, saksi SAHRAN dan saksi SAMSUL melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kantin perkantoran disperindag Kab. Rokan Hulu, dimana pada saat itu dilakukan penyitaan 1 (satu) unit handphone samsung lipat warna putih, kemudian Terdakwa dibawa Ke Polres Rokan Hulu guna pemeriksaan lebih lanjut, dan pada saat itu Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr FIRMANSYAH Als NOPER (Dilakukan Penuntutan Terpisah), selanjutnya dilakukan penangkapan juga terhadap Sdr FIRMANSYAH Als NOPER;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ketika menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

3. TAVRANI Als ITAP Bin SUARDI DAULAY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekira jam 08.00 Wib, saksi WIJI SUNARDI,SH, saksi SAHRAN HASIBUAN dan saksi SAMSUL (Ketiganya anggota Polres Rokan Hulu) melakukan penangkapan terhadap saksi di sebuah rumah yang merupakan bekas cafe yang telah tutup yang bertempat di Dusun Suka Damai Desa Rambah Tengah Hulu Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu, kemudian dilakukan pengeledahan ditempat tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik bening disela-sela dinding kamar, 1 (satu) buah kompor dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam di lantai kamar, 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik pembungkus dan 1 (satu) buah botol plastik warna merah di loteng teras rumah tersebut, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, dimana saksi mengatakan bahwa saksi telah menggunakan Narkotika Jenis shabu di tempat tersebut, selanjutnya saksi bahwa beserta seluruh barang bukti di bawa ke Polres Rokan Hulu guna pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi menjelaskan bahwa saksi mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari saksi ALI UMAR NASUTION Als UMAR Bin KARNI NASUTION (Alm) (Dilakukan Penuntutan Terpisah), yang mana saksi menyediakan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyediakan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu), kemudian Terdakwa dan saksi TAVRANI mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) jie pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016, selanjutnya dilakukan penangkapan juga terhadap saksi dan saksi FIRMANSYAH Als NOPER;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ketika menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

4. FIRMANSYAH Als NOPER, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2016 saksi WIJI, saksi SAHRAN dan saksi SAMSUL (Ketiganya Anggota Polres Rohul) melakukan penangkapan terhadap saksi, dimana pada saat itu telah dilakukan penangkapan sebelumnya terhadap Terdakwa dan pada saat itu pihak kepolisian menjelaskan bahwa saksi Tavrani telah ditangkap dan pada saat itu ditemukan narkotika jenis shabu pada saksi Tavrani, kemudian saksi Tavrani menjelaskan kepada Pihak Kepolisian bahwa Narkotika jenis shabu diperolehnya dari Terdakwa, yang mana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari saksi selanjutnya Terdakwa dan saksi FIRMANSYAH Als NOFER dibawa ke Polres Rohul guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi Tavrani mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa, yang mana saksi Tavrani menyediakan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyediakan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu), kemudian Terdakwa memesan Narkotika tersebut kepada saksi FIRMANSYAH ALS NOFER sebanyak 1 (satu) jie, setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 dari saksi FIRMANSYAH Als NOFER, selanjutnya Terdakwa menyerahkan Narkotika tersebut kepada saksi Tavrani dan sebahagian dipergunakan oleh saksi Tavrani dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ketika menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;

Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2016/PN Srl

Halaman 9 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar **keterangan Terdakwa** sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2016 saksi WIJI, saksi SAHRAN dan saksi SAMSUL (Ketiganya Anggota Polres Rohul) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kantin perkantoran Disperindag Kab. Rokan Hulu, dimana pada saat itu dilakukan penyitaan 1 (satu) unit handphone samsung lipat warna putih, dimana pada saat itu pihak kepolisian menjelaskan bahwa saksi Tavrani telah ditangkap dan pada saat itu ditemukan narkotika jenis shabu pada saksi Tavrani, kemudian saksi Tavrani menjelaskan kepada Pihak Kepolisian bahwa Narkotika jenis shabu diperolehnya dari saksi, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi Tavrani mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa, yang mana saksi Tavrani menyediakan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyediakan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu), kemudian Terdakwa memesan Narkotika tersebut kepada saksi FIRMANSYAH ALS NOFER sebanyak 1 (satu) jie, setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 dari saksi FIRMANSYAH Als NOFER, selanjutnya saksi Tavrani menyerahkan Narkotika tersebut kepada Terdakwa dan sebahagian dipergunakan oleh Terdakwa dan saksi saksi Tavrani;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ketika menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang disita secara sah, berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab.:9427/NNF/2016 tanggal 29 Agustus 2016, yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI,S.Si.,M.Si selaku pemeriksa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal bewarna putih dengan berat netto 0,19 (Nol koma sembilan belas) gram, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik saksi Tavrani, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa dengan hasil pemeriksaan keseluruhan positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, kemudian sisa barang bukti narkotika 1 (satu) bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,08 (Nol koma nol delapan) gram dikembalikan guna pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekira jam 08.00 Wib, saksi WIJI SUNARDI,SH, saksi SAHRAN HASIBUAN dan saksi SAMSUL (Ketiganya anggota Polres Rokan Hulu) melakukan penangkapan terhadap saksi Tavrani di sebuah rumah yang merupakan bekas cafe yang telah tutup yang bertempat di Dusun Suka Damai Desa Rambah Tengah Hulu Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa pengeledahan ditempat saksi Tavrani tersebut ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik bening disela-sela dinding kamar, 1 (satu) buah kompor dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam di lantai kamar, 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik pembungkus dan 1 (satu) buah botol plastik warna merah di loteng teras rumah tersebut;
- Bahwa saksi Tavrani menerangkan telah menggunakan narkotika jenis shabu ditempat tersebut sebelumnya dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi Tavrani mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa, yang mana saksi Tavrani menyediakan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyediakan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu), kemudian Terdakwa dan saksi TAVRANI mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) jie pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab.:9427/NNF/2016 tanggal 29 Agustus 2016, yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI,S.Si.,M.Si selaku pemeriksa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,19 (Nol koma sembilan belas) gram, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik saksi Tavrani, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa dengan hasil pemeriksaan keseluruhan positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini atas surat dakwaan Penuntut Umum yang bersifat alternatif yakni :

Kesatu : melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti fakta-fakta hukum diatas, dan meneliti tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan kepada Terdakwa adalah dakwaan Kedua yakni melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap penyalah guna ;
2. Unsur narkotika golongan I ;
3. Unsur bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim atas unsur-unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap penyalah guna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (*Vide Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan lebih luas lagi adalah sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2016/PN Srl

Halaman 12 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya dan disesuaikan dengan dakwaan Penuntut Umum, ia-nya menerangkan bernama **ALI UMAR NASUTION AIs UMAR Bin KARNI NASUTION (Alm)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas diketahui bahwa saksi Tavrani ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekira jam 08.00 Wib bertempat di sebuah rumah di Dusun Suka Damai Desa Rambah Tengah Hulu Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik bening disela-sela dinding kamar, 1 (satu) buah kompor dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam di lantai kamar, 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik pembungkus dan 1 (satu) buah botol plastik warna merah di loteng teras rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas saksi Tavrani bersama dengan Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dirumah saksi Tavrani;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab.:9427/NNF/2016 tanggal 29 Agustus 2016, yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI,S.Si.,M.Si selaku pemeriksa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal bewarna putih dengan berat netto 0,19 (Nol koma sembilan belas) gram, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik saksi Tavrani, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa dengan hasil pemeriksaan keseluruhan positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Terdakwa yang tidak mempunyai ijin untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu, sedangkan narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka dengan memperhatikan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur setiap penyalah guna telah terpenuhi;

Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2016/PN Srl

Halaman 13 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika sebagaimana yang terdapat dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab.:9427/NNF/2016 tanggal 29 Agustus 2016, yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI,S.Si.,M.Si selaku pemeriksa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,19 (Nol koma sembilan belas) gram, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik saksi Tavrani, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa dengan hasil pemeriksaan keseluruhan positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian-uraian tersebut diatas Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu yang menurut lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, shabu-shabu yang mengandung metafentamina dan termasuk narkotika golongan I sebagaimana dalam lampiran Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat unsur narkotika golongan I telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri dalam hal ini adalah memiliki narkotika untuk digunakan sendiri, bukan untuk diedarkan atau dijual kembali kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dirumahnya tersebut dengan saksi Tavrani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab.:9427/NNF/2016 tanggal 29 Agustus 2016, yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI,S.Si.,M.Si selaku pemeriksa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,19 (Nol koma sembilan belas) gram, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik saksi Tavrani, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa dengan hasil pemeriksaan keseluruhan positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan berdasarkan hasil uji sampel urin milik Terdakwa yang positif mengandung metafentamina oleh karena Terdakwa menggunakan narkotika tersebut untuk diri sendiri dengan cara dikonsumsi, sedangkan menurut ketentuan undang-undang narkotika tersebut dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut oleh karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dihadapan hukum dan oleh karena itu Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung progam pemerintah RI dalam memberantas peredaran ilegal (tidak sah) Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2016/PN Srl

Halaman 15 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih, oleh karena diketahui barang bukti tersebut sebagai alat bantu komunikasi untuk memperoleh narkoba maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal, sedangkan Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Narkoba, Pasal 193 Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa ALI UMAR NASUTION Als UMAR Bin KARNI NASUTION (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara melawan hukum menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ALI UMAR NASUTION Als UMAR Bin KARNI NASUTION (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna putih;

Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2016/PN Srl

Halaman 16 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (*dua ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari **KAMIS** tanggal **1 Desember 2016** oleh kami **SARUDI, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, S.H.**, dan **ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **TAGOR PAYUNGAN, S.H., M.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan dihadiri pula oleh **RIKI SAPUTRA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. **ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, S.H.**

SARUDI, S.H.

2. **ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H., M.H.**

PANITERA

TAGOR PAYUNGAN, S.H.